

I. DEFINISI

Kegiatan Legalisir Ijasah dan Transkrip merupakan pengesahan fotocopy ijasah dan transkrip nilai sesuai aslinya yang di tandatangani oleh Dekan / Wakil Dekan 1, atau Pejabat yang berwenang.

V. SARANA

Sarana yang digunakan pada kegiatan pelayanan legalisir ijasah dan transkrip nilai adalah:

1. Foto Copy ijasah/transkrip nilai
2. Ijasah/transkrip nilai yang asli
3. Bukti penerimaan legalisir

VI. PROSEDUR

- a. Alumni membawa foto copy ijasah/transkrip nilai yang akan dilegalisir beserta ijasah / transkrip nilai yang asli, untuk diserahkan kepada petugas di Bagian Akademik FTM.
- b. Pengecekan fotocopy ijasah/transkrip nilai oleh petugas di bagian akademik harus sesuai dengan yang asli.
- c. Alumni menerima bukti legalisir dari petugas akademik FTM
- d. Ijasah/transkrip di proses dan disyahkan oleh Pejabat yang berwenang Dekan/Wakil Dekan 1 FTM.
- e. Ijasah/transkrip nilai yang sudah disyahkan di stempel, diberi tanggal dan di paraf oleh petugas akademik.
- f. Alumni mengambil legalisir yang sudah selesai sambil menunjukkan bukti legalisir.

PROSEDUR PENGAMBILAN IJAZAH

1. Alumni yang sudah lulus yudisium
2. Mendaftar on line wisuda
3. Angkatan sebelum tahun 2015, membayar wisuda sebagai syarat wisuda
4. Alumni membawa fc KTP, tanda bebas toga, surat ket mengikuti wisuda
5. Ambil ijazah di loket 5 Bawah gedung perpustakaan pusat